

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Kepatuhan Syariah

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Akan tetapi Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat *preventif* dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (*koperasi jasa keuangan syariah*). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, *Syariah Supervisory Board (SSB)*.

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam pengelolaan resiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board (IFSB)* dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).

Kepatuhan syariah merupakan *manifestasi* pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, *integritas* dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.

Adapun pelaksanaan fungsi kepatuhan harus menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan dalam lembaga, yaitu terdiri dari Direktoryang membawahkan fungsi kepatuhan di Bank Islam, adapun Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan. Kepatuhan merupakan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan oleh seluruh karyawan bank, dari atasan sampai bawahan (*top-down*).

### 2.1.2 Asuransi Syariah

Asuransi adalah Perjanjian antara yang ditanggung (*peserta*) dan penanggung (*prusahaan asuransi*), dimana tertanggung telah membagikan resiko finansialnya kepada penanggung dengan akad yang sudah disepakati diawal perjanjian.

Menurut DSN MUI, *Asuransi Syariah* (Ta'min, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (*perikatan*) yang sesuai dengan syariah.

Definisi asuransi menurut UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, dan kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Ruang lingkup usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana dari masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu kemungkinan peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Kata asuransi berasal dari bahasa *Belanda* yaitu *assurantie* dalam hukum *Belanda* disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assurateur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi pertanggungan. Sedangkan dalam bahasa *Arab* Asuransi disebut *at-ta`min*, Penanggung disebut *mu`ammin*, sedangkan tertanggungan disebut *mu`amman lahu* atau *musta`min* (Sula M. S., 2004).

Istilah *at-ta`min* diambil dari kata amanah yang mempunyai arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.

Istilah *At-ta`min* juga memiliki arti seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisannya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana telah disepakati atau untuk mendapatkan sejumlah uang sebagaimana telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap harta yang hilang (Sula M. S., 2004).

Istilah lain asuransi syariah juga dikenal dengan nama *takaful*. Kata *Takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. Adapun *takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko di antara sesama sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas *resiko* yang lainnya. Saling pikul dalam resiko ini dilakukan atas dasar saling *tolong menolong* dalam kebaikan dengan cara masing – masing mengeluarkan dana *tabarru*, dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung resiko.

Menurut Husain Hamid Hisan Asuransi adalah sikap *ta`awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia, semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa, jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit memberi (*derma*) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (*derma*) tersebut mereka dapat menutupi kerugian- kerugian yang di alami oleh peserta yang tertimpa musiba. Dengan demikian asuransi adalah *ta`awun* yang terpuji, yaitu saling *tolong menolong* daam berbuat kebajikan dan *takwa*. Dengan

*ta`awun* mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (*mala petaka*) yang mengancam mereka (Amrin, 2011).

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa pengertian asuransi secara istilah adalah kejadian, adapun *metodelogi* dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya asuransi adalah suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari *resiko* (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat, bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta`awun dan tadhmun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa- peristiwa atau musiba- musiba oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musiba oleh sekelompok tertangguh kepada orang yang tertimpa musiba tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka (Wirdiyarningsing, 2005).

Asuransi syariah menurut Pernyataan *Standar Akuntansi Keuangan* (PSAK) No 108, asuransi syariah didefinisikan “*sebagai sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak*”.

*Asuransi jiwa syariah*, yaitu “jenis asuransi syariah yang khusus mengelola *risiko* keterkaitan dengan hidup atau meninggalnya seseorang. Termasuk dan tidak terbatas pada pemberian santunan apabila ada peserta yang mengalami musibah serta perencanaan keuangan peserta pada masa mendatang” (Sumanto, 2009:51).

Menurut *fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia* No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, asuransi syariah (*Ta`min, Takaful, atau Tadhmun*) adalah usaha paling melindungi dan tolong - menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui *investasi* dalam bentuk *aset atau tabarru`* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi *resiko* tertentu melalui akad (*perikatan*) yang sesuai dengan syariah.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep dari asuransi adalah *tolong – menolong (ta`awun)* sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surah Al – Maidah ayat 2 tentang perintah untuk saling *tolong - menolong* dalam perbuatan positif:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : ``*Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertawakalalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa –nya``* (QS Al – Maa`idah 5).

Asuransi syariah sudah dikenal Sejak zaman Rasulullah Asuransi syariah sudah dikenal dengan sistem *Al-Aqilah*. Sistem *al –aqilah* ini merupakan suatu kebiasaan suku *Arab* sebelum Islam datang yang kemudian disahkan oleh *Rasulullah* sebagai hukum Islam yang dibuat oleh *Rasulullah* dalam bentuk *konstitusi* pertama di dunia, yang disebut *Konstitusi Madinah* (Amrin, 2006).

*Al-Aqilah* adalah denda sedangkan makna *al'aqil* adalah orang yang membayar denda. Ini adalah bentuk *asuransi sosial* yang kemudian menjadi *cikal bakal* lahirnya konsep asuransi syariah.

#### 1. Klaim Asuransi Syariah

*Dewan Syariah Nasional* mendefinisikan *klaim* sebagai hak bagipeserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan berdasarkan kesepakatan dalam akad (*Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSNMUI/X/2001*). Dalam fatwa tersebut juga dijelaskan ketentuan mengenaiklaim asuransi syariah, yaitu:

- a. Klaim dibayarkan harus sesuai dengan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b. Klaim yang di dapat boleh berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- c. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Sistem *operasional* asuransi syariah (*takaful*) adalah bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh parapeserta untuk *mengelola premi*, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi *akta perjanjian* (Sula 2004).

Menurut (Sula 2004), berdasarkan mekanisme pengelolaannya preminya, klaim atau manfaat yang diperoleh pada asuransi syariah atau asuransi *takaful* adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat *takafuli* pada produk tabungan

Manfaat *takaful* yang diperoleh peserta *takaful* atau ahli warisnya adalah sebagai berikut :

A. Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh:

1. Dana rekening tabungan yang telah disetor.
- 2 Bagian keuntungan dari hasil investasi *mudharabah* dari rekening tabungan.
- 3 Selisih dari manfaat *takaful* awal (rencana) dengan premi yang sudah dibayar.

B . Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh:

- 1 Dana rekening yang telah disetor.
- 2 Bagian keuntungan atas hasil investasi *mudharabah* dari rekening tabunga.

#### 2.Manfaat *Takafuli* pada Produk *Non Saving*

a. Bila ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana satuan meninggal dari perusahaan, sesuai dengan jumlah yang peserta sepakati.



- b. Bila peserta hidup, sampai perjanjian terakhir maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening *tabarru'* yang ditentukan oleh perusahaan dengan skema *mudharabah*.

## 2. Polis Asuransi Syariah

*Polis* asuransi adalah *polis* atau perjanjian asuransi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggungan, antara pihak penanggung dan pihak pemegang *polis* atau tertanggung (KMK No. 422 Tahun 2003). (Rodoni, 2015) mengemukakan hal-hal yang termuat di dalam polis adalah sebagai berikut:

- a. Nomor polis
- b. Nama dan alamat tertanggung
- c. Uraian risiko
- d. Jumlah pertanggungan
- e. Jangka waktu pertanggungan
- f. Besar premi dan bea materai
- g. Bahaya-bahaya yang dijamin
- h. Khusus untuk kendaraan bermotor ditambah dengan nomor polis, nomor rangka (*chasis*) dan nomor mesin kendaraan.

## 3. Kontribusi/Premi Asuransi Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *premi* merupakan hadiah (*uang*) yang diberikan sebagai perangsang untuk meningkatkan

prestasi kerja. Dalam pengelolaannya, asuransi syariah juga menerapkan sistem premi sama seperti pada asuransi konvensional.

( Amrin 2011) mengemukakan bahwa premi asuransi syariah juga dikenal sebagai dana kepesertaan yang penentuan tarifnya didasarkan atas faktor-faktor berikut: (1) tabel mortalitas, (2) Asumsi *bagi hasil atau mudharabah*, dan (3) biaya-biaya asuransi yang adil dan tidak *menzalimi* peserta.

Mekanisme pengelolaan dana peserta (*premi*) terbagi menjadi dua sistem (Sula 2004).:

1. Sistem pada produk *saving* (ada unsur tabungan).

Dalam produk *saving* ini Setiap peserta wajib membayar (sejumlah uang) premi secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Namun perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisahkan dalam rekening yang berbeda.


- a. Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik
- b. peserta, yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia.
- c. Rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana),

dengan adanya *akad mudharabah*, maka asuransi syariah terhindar dari unsur *gharar dan maisir*. Tiap keuntungan

## 2. Sistem premi dengan unsur tidak ada tabungan


Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Yaitu, kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana). Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah islam. Keuntungan *hasil investas* setelah dikurangi dengan beban asuransi (*klaim dan premi reasuransi*), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan (*takaful*) dengan peserta.

Gambar 1  
*Mekanime Pengelolaan Premi dengan Unsur Non Saving*



Sumber: Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and general), 2004

Gambar 2  
Mekanisme Pengelolaan Premi dengan Unsur Saving



sumber: Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, 2004.

#### 4. Prinsip –Prinsip Asuransi syariah

Tidak hanya berpedoman pada *regulasi-regulasi* yang dibuat oleh pemerintah, perusahaan asuransi dalam melaksanakan kegiatannya juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip asuransi syariah. (Amrin 2011) Adapun enam prinsip dalam menjalankan usaha perasuransian, yaitu:

##### 1. Prinsip *Tauhid*

Dilihat dari sisi perusahaan, asas yang digunakan dalam perusahaan asuransi bukanlah semata-mata meraih keuntungan dan peluang pasar. Akan tetapi, niatan awalnya adalah untuk mengimplementasikan nilai syariah dalam dunia asuransi. Sedangkan dari sisi peserta, tujuan berasuransi syariah adalah untuk bertransaksi dalam bentuk *tolong-menolong*, bukan semata-mata “*perlindungan*” apabila terjadi musibah.

## 2. Prinsip Keadilan

Perusahaan Asuransi syariah harus benar-benar bersikap adil dalam membuat pola hubungan antara peserta dengan *entitas* pengelola, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Asuransi syariah tidak boleh mendzalimi peserta dengan hal-hal yang menyulitkan dan merugikan, seperti adanya unsur dana hangus.

## 3. Prinsip *Tolong-Menolong*

Pada hakikat asuransi syariah yaitu tiap peserta ikut berkontribusi dalam menolong peserta lainnya yang mengalami musibah. Karena pembayaran klaim berasal dari dana *tabarru'* dari peserta. Oleh karena itu, entitas pengelola tidak berhak mengklaim atau mengambil dana *tabarru'* nasabah. Perusahaan hanya mendapatkan *ujrah (fee)* atas pengelolaan dana *tabarru'* tersebut, yang dibayarkan oleh peserta bersamaan dengan pembayaran *kontribusi (premi)*.

## 4. Prinsip *Amanah*

*Entitas* pengelola dituntut untuk amanah dalam segala hal seperti mengelola dana premi dan *proses klaim*. Perusahaan tidak boleh semena-mena dalam mengambil keuntungan, yang berdampak padaruginya peserta. Demikian juga pesertanya, tidak boleh mengadakan sesuatu kejadian atau musibah demi mendapatkan pembayaran klaim.

### 5. Prinsip *Saling Rida*

Peserta asuransi syariah harus rela dananya dikelola oleh *entitas* pengelola yang amanah dan *profesional*, dan rela dananya dialokasikan untuk peserta lainnya yang mengalami musibah. Sedangkan entitas pengelola, rela terhadap amanah yang diembankan peserta dalam mengelola kontribusi (*premi*) mereka.

### 6. Prinsip Menghindari *Gharar, Maisir, dan Riba*

Untuk menghindari *gharar, maisir, dan riba*, *entitas* pengelola harus menerapkan konsep *sharing of risk* yang bertumpu pada akad *tabarru'*. *Gharar* dalam asuransi terletak pada ketidakjelasan sumber dana yang digunakan untuk membayar *klaim*. Melakukan transaksi yang mengandung unsur *gharar* dalam akadnya dilarang dalam syariat Islam. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi:

“Rasulullah Saw melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*”.

Unsur *maysir* terlihat pada saat masa perjanjian berakhir dan tidak terjadi klaim, kumpulan premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi menjadi hangus dan menjadi milik perusahaan sepenuhnya. *Maysir* dilarang dalam transaksi dalam bermuamalah, sebagaimana firman Allah SWT:

“*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*” (QS. Al-Maidah [5]: 90)

Unsur riba dalam asuransi nyaitu adanya kemungkinan dana asuransi yang terkumpul merupakan hasil dari *premi* pembayaran yang dibungakan (Wirdiyaningsing, 2005).

Di dalam Islam, transaksi *riba* hukumnya ialah haram, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

و احل الله البيح و حرم الربا

“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkanriba”.

## 5. Jenis-Jenis Asuransi Syariah

*Dewan Syariah Nasional* membagi asuransi ke dalam dua jenis, yaitu *asuransi jiwa* dan *asuransi umum/kerugian*. Asuransi umum merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian, kerusakan atau kehilangan harta benda milik seseorang. Sedangkan *asuransi jiwa* yaitu produk asuransi yang memberikan perlindungan terkait dengan hidup matinya seseorang. (Sudarsono, 2004) menjabarkan kedua produk asuransi atau *takaful* tersebut sebagai berikut:

### 1. Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)

#### a. *Takaful* Dana Siswa

Asuransi ini yang tujuannya sebagai perlindungan untuk perorangan yang tujuannya untuk menyediakan dana pendidikan untuk anak-anaknya sampai mendapat gelar sarjana.

#### b. *Takaful* Dana Investasi

Asuransi ini merupakan perlindungan untuk perorangan yang merencanakan dan menginginkan pengumpulan dana sebagai

investasi yang akan dibagikan kepada ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai investasi di hari tua.

c. *Takaful Dana Haji*

Produk asuransi ini ialah bentuk perlindungan seseorang yang ingin dan berencana untuk mengumpulkan biaya menjalankan ibadah haji.

d. *Takaful Khairat*

Asuransi ini adalah bentuk perlindungan kumpulan bagi perusahaan pemerintahan atau swasta, organisasi berbadan hukum atau usaha yang bermaksud menyediakan dana santunan meninggal bagi ahli waris bila peserta atau karyawan meninggal dunia.

2. Asuransi Kerugian (*General Insurance*)

a. *Takaful Kebakaran*

Produk ini ialah memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh percikan api, sambaran petir dan sebagainya.

b. *Takaful Kendaraan*

Produk ini ialah memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungkan akibat kecelakaan yang tidak disengaja, tindak pencurian, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, huru-hara, kerusuhan, kecelakaan diri pengemudi, dan kecelakaan diri penumpang.



c. *Takaful* Kecelakaan

Produk ini adalah memberikan perlindungan terhadap risiko yang diperoleh sebagai akibat dari kecelakaan yang dapat mengakibatkan kematian, cacat tetap keseluruhan, atau cacat tetap sebagian. mengemukakan bahwa perusahaan asuransi mempunyai tiga tipe dasar produk asuransi jiwa, yaitu:

a. Asuransi Berjangka (*Term Insurance*)

Asuransi ini dapat berupa manfaat yang dibayarkan oleh pihak perusahaan asuransi apabila peserta asuransi meninggal dunia selagi masih dalam masa perjanjian.

b. Asuransi Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*)

Tipe asuransi ini ialah manfaat asuransi yang dibayarkan oleh pihak perusahaan asuransi kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia.

c. Asuransi Dwiguna (*Endowment Insurance*)

Asuransi ini dapat berupa manfaat yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi jika peserta meninggal dunia pada masa perjanjian atau hidup sampai akhir perjanjian.

Ketiga jenis dan tipe asuransi yang dikemukakan di atas adalah berdasarkan asas kerja sama (*cooperation*) dan saling membantu (*mutuality*) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Ali, 2008:56).

Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW., yang diriwayatkan oleh AbuHurairah r.a., Beliau bersabda:

*“Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT. akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.”*

### 2.1.3 Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah

No	Prinsip	Asuransi syariah	Asuransi konvensional
1	Konsep	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru`</i>	Perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak penanggung dengan menerima <i>premi</i> asuransi, untuk memberikan penggantian kepada pihak penanggung
2	Asal Usul	<i>Al – Aqilah</i> , kebiasaan suku arab jauh sebelum islam datang kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum islam, telah tertuan dalam konstitusi pertama di dunia, (konstitusi madinah) yang di buat langsung Rasulullah	Dari masyarakat <i>Babilonia</i> 3000-4000 SM yang dikenal dengan perjanjian <i>Hammirabi</i> . Dan tahun 1669 di <i>coffe house london</i> berdirinya <i>Lloyd of london</i> sebagai cikal bakal asuransi konvensional.
3	Sumber Hukum	Sumber hukum islam adalah Al-	Bersumber dari pikiran manusia dan

		Qur`an, Sunah atau kebiasaan Rasul, <i>Ijma</i> : Fatwa sahabat, <i>Qiyas</i> , <i>Istihsan</i> , <i>ufrtradisi</i> , dan <i>Mashilahrumsalah</i>	kebudayaan. Berdasarkan hukum positif hukum alami, dan contoh sebelumnya
4	<i>maghrib</i> (maisir, garar, ribaba)	Bersih dari adanya praktek <i>garrar</i> , <i>maisir</i> , <i>riba</i>	Tidak selaras dengan syariat islam karena adanya <i>garrar</i> , <i>maisir</i> , <i>riba</i> ; hal yang di haramkan dalam <i>muamalah</i>
5	DPS (dewan pengawas syariah)	Mengawasi pelaksanaan oprasional perusahaan agar terbebas dari praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip syariah	Tidak ada, sehingga dalam banyak prakteknya bertentangan dengan <i>kaidah-kaidah Syara`</i>
6	Akad	akad <i>tabarru`</i> dan akad <i>tijarah</i> ( <i>mudharobah</i> , <i>wakalah</i> , <i>wadiah</i> , <i>syirkah</i> , dan sebagainya)	Akad jual beli (akad <i>Mu`awadhah</i> , akad <i>idz`aan</i> , akad <i>garrar</i> , dan akad <i>mulzim</i> )
7	Jaminan /Risk (resiko)	<i>Sharimg of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya ( <i>Ta`awun</i> )	<i>Transfer of risk</i> , dimana terjadi transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung
8	Pengelolaan dana	Produk- produk <i>saving (life)</i> terjadi pemisahan dana, nyaitu dana <i>tabarru`</i> , <i>derma</i> dan dana peserta sehingga tidak mengenal istilah dana hangus sedangkan <i>term insurance (life)</i> dan	Tidak ada pemisahaan dana yang berakibat pada terjadinya dana hangus ( <i>untuk produk saving life</i> )

		<i>general insurance</i> semua bersifat <i>tabarru`</i>	
9	Investasi	Dapat melakukan investasi sesuai Ketentuan perundang-undangan.tidak bertentangan dengan prinsip <i>syariah</i> islam, bebas dari <i>riba</i> dan tempat-tempat investasi yang terlarang	Bebas melakukan investasi dalam batas- batas ketentuan perundang-undangan dan tidak dibatasi pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan
10	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta ( <i>shohibul mal</i> ), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah ( <i>mudhorib</i> ) dalam penegelolaan dana tersebut	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan, perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana aja.
11	Unsur premi	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur <i>tabarru`</i> dan tabungan (yang tidak mengandung unsur <i>riba</i> ), <i>Tabarru`</i> juga dihitung dari <i>table mortalita</i> , tetapi tanpa perhitungan bunga	Unsur premi terdiri dari <i>table mortalita</i> ( <i>mortality tables</i> ),bunga ( <i>interest</i> ),biaya-biaya asuransi ( <i>cost of insurance</i> )
12	Sumber pembayaran klaim	Sumber pembayaran klaim di peroleh dari rekening <i>tabarru`</i> , dimana peserta saling menanggung jika salah satu peserta mendapat	Sumber biaya klaim adalah rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggungan terhadap tertanggung murni

		musiba, maka peserta lain ikut menanggung bersama resiko tersebut	bisnis dan tidak ada nuasa spriritual
15	Keuntungan ( <i>profit</i> )	Profit yang diperoleh dari <i>suprlus underwriting</i> , komisi <i>reasuransi</i> , dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil ( <i>mudhorobah</i> ) dengan peserta	Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi <i>reasuransi</i> , dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaann

#### 2.1.4 Dalil – dalil yang Mendasari Asuransi Syariah

##### 1. Al – Qur`an

Secara *eksplisit*, tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai asuransi. Namun walau tidak disebutkan secara tegas, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan nilai-nilai yang ada pada transaksi asuransi (Wirdiyarningsing, 2005).

Sebagian dikalangan umat muslim beranggapan bahwa asuransi sama saja menentang *qodlo* dan *qodar* Allah (betentangan dengan takdir). Pada dasarnya umat islam mengakui bahwa kematian dan kecelakaan adalah takdir Allah. Kedatangan *qodlo* dan *qodar* ini tidak dapat ditolak, kita sebagai manusia diperintahkan untuk membuat perencanaan menghadai dimasa yang akan datang. Allah berfirnam dalam surat Al- Hasyr : 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” (QS. Al-Hasyr[59]: 18)

Dalam Al – Qur`an surat Yusuf 46-49 Allah SWT juga mengajarkan kepada kita suatu pelajaran yang luar biasa berharga dalam peristiwa mimpi *raja Mesir* kemudian di tafsirkan oleh Nabi *Yusuf*. Dimana *raja mesir* bermimpi melihat tujuh sapi betina dan tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan, tujuh ekor sapi yang kurus. Dan raja melihat tujuh tangkai gandum hijau yang berbuah dan tujuh tangkai yang merah mengering dan tidak berbuah. Nabi *Yusuf* menjawab, supaya kamu bertanam tujuh tahun dan hasilnya sebaiknya disimpan sebagian. Maka akan datang tujuh tahun yang sangat sulit, maka kamu akan menhabiskan sebagian simpanan yang kamu simpan dalam menghadapi masa kesulitan tersebut. Adapun QS Yusuf 47- 49 sebagai berikut:

a. QS. Yusuf ayat 47:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

Artinya: *Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.*

b. QS. Yusuf ayat 48:

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نُحْصِنُونَ

Artinya: ``Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan``.

c. QS. Yusuf ayat 49:

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ

Artinya: ``Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur``.

Dan Allah memerintahkan untuk Saling Melindungi dalam keadaan susah dan dijelaskan pada Surat Al-Quraisy ayat 4 dan Surat Al – Baqarah ayat 126 adapun sebagai berikut :

a. QS. Al- Quraisy ayat 4:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya:``yang telah memebri makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapardan mengamankan mereka dari ketakutan``

b. QS. Al- Baqarah ayat 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ  
الْآخِرِ وَالْيَوْمِ

Dan Allah memerintahkan untuk bertawakal dan selalu Optimis dalam berusaha dan dijelaskan dalam Surat:

a. QS. At – Taghaabun ayat 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya:``tidak ada suatu musiba pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah``

b. QS. Lukman Ayat 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا  
تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: `Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dia lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seseorang pun yang dapat menegtahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakan besok. dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati, sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha mengenal`

## 2. Hadits Nabi Muhammad SAW

*Hadis* atau *As-Sunnah* menurut istilah ulama *ushul fiqih* ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain dari Al-Quran, baik perbuatan, perkataan, *taqrir* (penetapan) yang baik untuk menjadi dalil bagi hukum syar'i (Yazid, 2007).

Ada beberapa hadis yang dijadikan sebagai landasan dibentuknya asuransi. Konsep saling menanggung yang diterapkan pada asuransi memiliki kemiripan dengan praktik *aqilah* yang dilakukan oleh masyarakat Arab darizaman dahulu. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., beliau berkata:

*“Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap wanita tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)”.* (HR. Bukhari) .

Asuransi nyaitu suatu upaya untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi di kemudian hari. Allah SWT telah memerintahkan manusia



untuk selalu mempersiapkan diri untuk masa depan dalam *Surah Al-Hasyr ayat 18*. Diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqasy.,

Nabi Muhammad bersabda:

*"...Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahliwaris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya..."* (HR. Bukhari) .

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan apa yang akan terjadi di masa depan, oleh karena itu Beliau menganjurkan agar umatnya menyiapkan sejak dini bekal untuk keperluan kehidupan dari keturunan atau ahli warisnya di masa mendatang.

### 3. *Ijtihad*

Selain berlandaskan *Al-Quran dan hadis*, para ulama yang mendukung adanya asuransi syariah juga menjadikan ijtihad sebagai landasannya. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ijtihad merupakan usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama untuk mencapai suatu putusan (simpulan) hukum syarak mengenai kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam *Al-Quran dan Sunah*. Wirnyaningsih dkk. (2005:194) mengemukakan beberapa *ijtihad* yang

digunakan sebagai dasar hukum asuransi syariah, yaitu:

#### a. Fatwa Sahabat

*Umar bin Khattab* ialah yang pertama kali memerintahkan untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang

yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban. Praktik pembayaran ganti rugi pertama kali dipraktikkan oleh Khalifah kedua tersebut, beliau berkata: “ *Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka.*”.

b. *Ijma'*

*Ijma* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesesuaian pendapat (*kata sepakat*) dari para ulama mengenai suatu hal atau peristiwa. Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (*kesepakatan*) dalam hal *aqilah* yang dilakukan pada masa kepemimpinan Khalifah *Umar bin Khattab*. Tidak adanya pendapat dari para ulama yang menentang pelaksanaan *aqilah* ini menjadi dasar terbentuknya *ijma* mengenai asuransi syariah.

c. *Qiyas*

*Qiyas* yaitu metode *ijtihad* dengan cara menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan hadis dengan hukum lain yang diatur dalam Al-Quran dan hadis karena persamaan *illat* atau sebab. *Aqilah* yang menjadi latar belakang lahirnya asuransi syariah dapat *di-qiyas-kan* karena beberapa persamaan dalam pelaksanaannya. Misalnya saja kesediaan membayar kontribusi dalam *aqilah* memiliki kesamaan dalam pembayaran premi pada asuransi syariah.

4. *Istihsan*

*Istihsan* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pendapat yang berpegang pada kebaikan sesuatu bagi umat manusia

sehingga apa yang dipandang baik boleh dikerjakan atau dipedomani. Kebaikan dari praktik *aqilah* di *suku Arab kunotercermin* dari sistemnya yang dapat menggantikan atau menghindarkan balas dendam berdarah yang berkelanjutan.

#### 1.1.5 Akad-Akad yang Digunakan dalam Asuransi Syariah

Kata *akad* berasal dari bahasa Arab *al'aqd* yang artinya perikatan atau perjanjian, dan pemufakatan yang disebut *al-ittifaq*. Bentuk akad dalam asuransi syariah dapat berupa surat permintaan asuransi yang dibuat dan disampaikan oleh calon peserta asuransi kepada perusahaan asuransi dan surat penerimaan peserta dalam bentuk polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang berisi perjanjian kedua belah pihak. Dalam suatu transaksi *muamalah*, akad merupakan hal yang sangat penting. Allah SWT berfirman dalam surah *Al-Maidah* ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ  
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS *Al-Maa'idah* [5]: 1)

Menurut Jumhur Ulama (pendapat banyak ulama) rukun akad

menyangkut empat hal (Syamhudi, 2013), yaitu :

- a. *Shighat al aqad*, yaitu pernyataan untuk mengikatkan diri.
- b. *Ma'qud alaih/mahal al 'aqd*, yaitu harga dan barang yang ditransaksikan atau obyek akad.

c. *Al-aqidan*, yaitu orang yang membuat atau menyelenggarakan akad atau pihak-pihak yang berakad.

Menurut *Dewan Syariah Nasional* dalam fatwa DSN-MUI No. 21/DSN MUI/X/2001, *akad* dalam asuransi syariah yang dilakukan oleh peserta asuransi dan perusahaan adalah akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah *mudharabah*, dimana perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis). Sedangkan akad *tabarru'* berupa *hibah*, dimana peserta memberikan dana *tabarru'* atau dana *hibah* yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah dan perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana tersebut.

(Amrin, 2011) mengemukakan beberapa bentuk *akad* yang diterapkan dalam asuransi syariah selain *akad mudharabah*, yaitu:

1. *Akad wakalah*, yaitu pelimpahan, *pendelegasian* wewenang atau kuasa dari pihak pertama (peserta asuransi) kepada pihak kedua (perusahaan) untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama.
2. *Akad wadiah*, yaitu memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/barangnya dengan secara terang-terangan atau isyarat yang semakna dengan itu.
3. *Akad musyarakah/syirkah*, yaitu ke ikut sertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah

ditetapkan berdasarkan perjanjian dengan pembagian laba atau kerugian yang telah disepakati.

#### 2.1.6 Landasan Hukum

Asuransi syariah di Indonesia, masih berlandaskan pada peraturanyang mengatur tentang usaha perasuransian secara umum (konvensional). Asuransi diatur dalam beberapa produk hukum, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan. Adapun produk produk hukum yang dimaksud adalah :

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- d. KMK No.426/KMK/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- e. KMK No.425/KMK/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Reasuransi.
- f. KMK No.423/KMK/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.

Adapun Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah berkaitan dengan asuransi dan reasuransi syariah antara lain:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/KMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- e. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah.
- f. UU NO. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- g. UU NO. 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

### 2.1.7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pedoman Umum Asuransi

Adapun fatwa yang berkaitan dengan akad yang digunakan Asuransi tertuang dalam *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah* sebagai berikut:

- a) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang *Pedoman Umum Asuransi Syariah*.

Dijelaskan mengenai ketentuan umum yaitu mengenai pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) adalah usaha *saling melindungi* dan *tolong-menolong* di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk *aset*, untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Maksudnya adalah akad-akad yang tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan/ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *Riswah(suap)* barang haram dan maksiat. Sementara akad digunakan adalah akad *tabarru' dan itjarah*. Dalam *akad* ini juga dijelaskan mengenai kedudukan para pihak yang berakad, *premi, klaim, investasi* dan pengelolaan

- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang *Akad Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah.

*Akad mudharabah musytarakah* adalah per paduan dari akad *mudarabah* dengan *musyarakah*, dimana perusahaan asuransi

sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam *investasi* bersama peserta, modal tersebut diinvestasikan secara bersama-sama dalam *portofolio*. Disini juga disebutkan investasi dan kedudukan para pihak dalam akad, dimana perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan sebagai *musytarik (investor)*. Peserta pemegang polis dalam produk *saving dan non saving* bertindak sebagai *shahibul mal (investor)*.

- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Akad Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

*Akad wakalah bi al-Ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah (fee)*. Dalam fatwa ini juga dijelaskan mengenai ketentuan, kedudukan para pihak dalam berakad. Dalam hal ini perusahaan bertindak sebagai wakil yang mendapat kuasa untuk mengelola dana, dan peserta (pemegang polis) sebagai individu (pemberi kuasa).

- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah*.

Dalam *akad tabarru'* pada asuransi syariah adalah semua bentuk *akad* yang dilakukan dalam bentuk *hibah* dengan tujuan kebajikan dan *tolong menolong* antar peserta, bukan untuk tujuan *komersial*. Dalam akad ini peserta memberikan dana hibah yang



akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang terkena musibah, perusahaan bertindak sebagai pengelola dana *hibah*

- e. Fatwa *Dewan Syariah Nasional* No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana *rabarru'* bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir. Pengembalian Dana *Tabarru'* adalah pengembalian sebagian Dana *Tabarru'* kepada peserta asuransi secara individu karena berhenti sebelum masa perjanjian berakhir. Dalam akad ini peserta asuransi tidak boleh meminta meminta kembali dana *tabarru'* sudah dibayarkan kepada perusahaan asuransi. dan sebaliknya perusahaan asuransi tidak mempunyai wewenang untuk mengembalikan dana *tabarru'* tersebut.

## 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Rijal (2016) dengan judul Analisis Pelaksanaan Asuransi Syariah pada *Prudential life Assurance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah *akad takafuli* sehingga terbebas dari unsur *gharar*. *Prudential* berperan sebagai pengelola dana dari peserta dimana pengelolaannya menggunakan *akad wakalah bil ujah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Munjiyan (2014) dengan judul Analisis Proses Penyelesaian Klaim pada produk *Asuransi prupersonal accident death and Disablement* syariaiah dan pruhospital and surgical Syariah (studi pada : PT

*Prudential Life Assurance* Indonesia cabang Bekasi). Hasil penelitian dekriptif ini dapat menggambarkan proses klaim pada produk asuransi *prupersonal accident death and Disablement syariaiah dan pruhospital and surgical* Syariah yang meliputi syarat – syarat dalam mengajukan klaim. Sulit atau mudahnya dalam melakukan klaim, jangka waktu pembayaran klaim, kepuasan nasabah dan agen dalam melakukan klaim tersebut. serta mengetahui hal yang sering dilapangan dalam melakukan klaim asuransi yang berujung pada penolakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Manggala (2014) dengan judul *Implementasi Akutansi Akad Wakalah bil Ujrah* perusahaan asuransi syariah berdasarkan PSAK 108 (studi kasus di PT Asuransi Takaful Keluarga) Hasil penulis menunjukkan bahwa kontrak yang digunakan dalam PT Asuransi Takaful Keluarga adalah *akad tabaru'* dan *tijari*. Kontrak antara pelanggan dan perusahaan sebagai layanan manajemen *risiko* di PT Asuransi Takaful Keluarga adalah *tijari*. Penggunaan kontrak *tijari* terdiri dari *mudharabah*, *mudharabah musytarakah* dan *wakalah bil ujarah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Tahani Coolen- Maturi (2016) dengan judul *Asuransi Islam (Takaful): Permintaan dan pasokan di Inggris*. *Takaful* adalah *alternatif* yang sesuai untuk asuransi konvensional. Tidak seperti asuransi konvensional, asuransi takaful menghindari konsep terlarang menurut hukum Islam, seperti bunga (*Riba*), perjudian (*Maysir*) dan ketidakpastian (*Gharar*). Meski ada yang cepat Pertumbuhan industri *takaful* di seluruh dunia, pada tahap awal di *Inggris*. Di *Inggris* ada hanya dua penyedia *takaful*, salah satunya berjuang untuk meningkatkan modal dan tetap dalam bisnis. jurnal ini tujuan

utamanya adalah untuk menguji secara empiris apakah ada permintaan nyata untuk *takaful* produk di kalangan umat Islam di *Inggris*. Ini mungkin melibatkan aspek lain seperti penargetan yang berbeda segmen populasi Muslim (misalnya pelajar luar negeri di *Inggris*) atau mempromosikan secara *efektif strategi*.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadun, Olajide Solomon(2014) *Praktek Takaful (Asuransi Islam) Tantangan dan Prospek di Nigeria* Takaful mempromosikan tanggung jawab bersama, *solidaritas, gotong royong dan kerja sama* untuk melindungi peserta (*pemegang polis*) terhadap risiko dan kemalangan sesuai dengan kebijakan. keuntungan bukan tujuan utama takaful. Praktik *asuransi syariah* di *Nigeria* relatif baru penelitian tantangan dan prospek *takaful* di *Nigeria*. Menganggap bahwa asuransi konvensional dan alasan asuransi konvensional tidak dapat diterima di *Syariah*. juga menjelaskan makna, elemen dan fitur utama *takaful*; menguraikan bagaimana perusahaan asuransi konvensional dan operator *takaful*, dapat menghasilkan keuntungan; menyoroti perbedaan utama antara perusahaan asuransi konvensional dan perusahaan *takaful*, mengeksplorasi tantangan dan hambatan *takaful* perusahaan / hambatan terhadap praktik di *Nigeria*.

**Bagan 1 State of the Art**

Rijal (2016) dengan judul Analisis Pelaksanaan Asuransi Syariah pada *Prudential life Assurance*.



Munjiyan (2014) dengan judul Analisis Proses Penyelesaian Klaim pada produk Asuransi *prupersonal accident death and Disablement syariaiah dan pruhospital and surgical Syariah* (studi pada : PT Prudential Life Assurance Indonesia cabang Bekasi).



Manggala (2014) dengan judul Implementasi Akutansi Akad *Wakalah bil Ujrah* perusahaan asuransi syariah berdasarkan PSAK 108 (studi kasus di PT Asuransi Takaful Keluarga)



Tahani Coolen- Maturi (2016) dengan judul Asuransi Islam (Takaful): Permintaan dan pasokan di Inggris



Fadun, Olajide Solomon(2014) Praktek *Takaful* (Asuransi Islam) Tantangan dan Prospek di Nigeria

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu serta tinjauan pustaka, maka pola pikir penelitian adalah sebagai berikut:

#### **Bagan 2 Kerangka Pemikiran**

